



**PERANAN NOTARIS DALAM MEREALISASIKAN
PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DI KOTA JAYAPURA**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

CHRISTOPHER V. NAHUMURY
NIM. 2020021014052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal, 29 Mei 2024


Oleh

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum
NIP. 19590723 198903 1 001

Dosen Pembimbing II



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal, 29 Mei 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum
NIP. 19590723 198903 1 001



Sekretaris : Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001


(.....)

Anggota : Dahliana Ketaren, S.H., M.H.
NIP. 19780527 200112 2 003


(.....)

Anggota : James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
NIP.19820420 200812 1 004

Anggota : Margaretha G. M. I. Mamoribo, S.H., LL.M.
NIP.19830216 200812 2 002

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Peranan Notaris Dalam Merealisasikan Pemberian Kredit Perbankan di Kota Jayapura” dilakukan pada Bank Danamon Cabang Jayapura dan PT. Bank Mandiri (Persero) tbk, Kantor Kas Abepura dengan tujuan untuk mengetahui peran Notaris dalam memenuhi aspek kepastian hukum terhadap pemberian kredit perbankan serta jaminan perlindungan hukum bagi para pihak (debitur dan kreditur) apabila akta perjanjian kredit dibuat dihadapan Notaris.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang memberi penekanan pada data lapangan, namun demikian penelitian ini diawali dengan mempelajari data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam praktek pemberian kredit terdapat dualisme kebijakan yaitu pemberian kredit yang dilakukan dengan akta notariil (akta otentik) dan akta dibawah tangan. Namun demikian, sebagian besar responden (78,125%) debitur menyatakan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan didepan Notaris dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur maupun kreditur (bank).

Oleh sebab itu pemerintah perlu membuat undang-undang tentang perjanjian kredit perbankan, agar tercipta presepsi yang sama dalam proses pemberian kredit dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Kata kunci : Peranan Notaris, pemberian kredit, perbankan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : “ Kepastian hukum merupakan parameter terhadap keseimbangan hak dan Kewajiban dalam transaksi kredit perbankan ”

(Christopher V. Nahumury)

Persembahan :

Skripsi yang sederhana ini Kupersembahkan kepada:

1. Orang tua terkasih Ayah Piet P. Nahumury dan Ibu Rita Parinussa
2. Almamater Fakultas Hukum Program Ekstensi yang Kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas perkenaan-Nya penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Makna yang terkandung dalam penulisan skripsi ini pada dasarnya merupakan refleksi pemahaman yang penulis peroleh dari pengajar, kepustakaan dan interaksi edukatif dalam lingkungan almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih serta perangkat pendukungnya.

Jika selesainya skripsi ini dianggap suatu keberhasilan, maka itu adalah suatu realita bahwa banyak pihak yang ikut berperan secara edukatif pada keberhasilan yang penulis peroleh. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrauw, S.E., M.Sc., Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Prof. Dr. Eddy Pelupessy, SH., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi.
4. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian dan perampungan skripsi ini.

5. Tim penguji skripsi atas kepercayaan dan penilaian yang obyektif dari pertangungjawaban skripsi yang sederhana ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen tetap maupun luas biasa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan hukum dan seluruh staf administrasi Fakultas Hukum yang dengan penuh dedikasi membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Pimpinan dan Staf Bank Danamon Cabang Jayapura serta Pimpinan dan Staf PT. Bank Mandiri (Persero) tbk cabang Jayapura, Kantor Kas Abepura atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
8. Kantor Notaris Yuliati, S.H., M.H atas segala informasi yang telah diberikan untuk melengkapi materi penulisan skripsi ini.
9. Para debitur dari Bank Danamon Cabang Jayapura dan PT. Bank Mandiri (Persero) tbk, Kantor Kas Abepura yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, atas segala bantuan data maupun informasi yang telah diberikan kepada penulis.
10. Semua pihak yang karena keterbatasan ruang tidak dapat disebutkan namanya, atas segala bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, kiranya semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun juga selama penelitian dan penulisan Skripsi ini mendapat berkat yang tak pernah berkesudahan dari Bapa Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Jayapura, 29 Mei 2024

Penulis

CHRISTOPHER V. NAHUMURY
NIM. 2020021014052

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
pelaksanaan ujian	iv
Motto dan persembahan	v
Kata Pengantar	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Hakikat Notaris Dan Akta Notaris	12
B. Pemberian Kredit Perbankan	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Notaris Dalam Memenuhi Aspek Kepastian Hukum Terhadap Pemberian Kredit Perbankan	42

B. Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Debitur dan Kreditur) Apabila Akta Perjanjian Kredit Dibuat Dihadapan Notaris	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	